



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Pacitan, maka untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan Daerah, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak keragamannya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum.

6. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Titik Reklame adalah tempat tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
8. Sarana dan Prasarana Daerah adalah bagian dari ruang Daerah yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
9. Diluar Sarana dan Prasarana Daerah adalah bagian dari ruang Daerah yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana Daerah.
10. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
11. Bahu jalan/berm adalah batasan antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
12. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
13. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
14. Panggung atau Lokasi Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang Daerah beserta lingkungan sekitarnya.
15. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, *megatron*, *videotron*, *light emitting diode* dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
16. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *uynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
17. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Light Emitting Diode (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah- ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan besi, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang menggunakan tiang besi atau bahan sejenisnya termasuk yang melekat pada bangunan yang diletakkan pada titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
19. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.
20. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
21. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

22. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada Kendaraan.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Slide atau Reklamc Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
25. Reklame Teks Berjalan (*Running text*) adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
26. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris Daerah.
27. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan yang memuat ketentuan pidana.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Orang adalah orang perseorangan, kumpulan usaha atau badan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan; dan
- b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Perencanaan dan penataan reklame;
- b. Persyaratan penyelenggaraan reklame;
- c. Perizinan reklame;
- d. Jaminan biaya pembongkaran; dan
- e. Pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame.

BAB III
PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Perencanaan Penempatan

Pasal 5

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik Reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana Daerah.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. sarana dan prasarana Daerah; dan
 - b. diluar sarana dan prasarana Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan dan penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penataan Reklame

Pasal 6

Penataan reklame diatur menurut :

- a. Tempat;
- b. Jenis;
- c. Sifat;
- d. Ukuran;
- e. Konstruksi; dan
- f. Kawasan.

Pasal 7

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pada sarana dan prasarana Daerah, antara lain:
 1. Bahu jalan Daerah;
 2. Median jalan Daerah;
 3. Halte bus/terminal Daerah;
 4. Tiang lampu penerangan jalan Daerah;
 5. Tempat rekreasi Daerah;
 6. GOR/tempat olahraga Daerah;
 7. Pasar milik daerah; dan
 8. Tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. diluar sarana dan prasarana Daerah meliputi:
 1. di atas tanah dan bangunan milik orang/lembaga/badan;
 2. di atas tanah dan bangunan milik pemerintah desa;
 3. di atas tanah dan bangunan milik pemerintah Provinsi; dan
 4. di atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Pusat.
- (2) Penataan reklame diluar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari pemilik tanah.

Pasal 8

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron*, *light emitting diode (LED)* dan sejenisnya;
- b. Reklame spanduk, umbul-umbul, banner;
- c. Reklame wall painting;
- d. Reklame kain;
- e. Reklame melekat, stiker;
- f. Reklame selebaran;
- g. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- h. Reklame udara;
- i. Reklame apung;
- j. Reklame suara;
- k. Reklame film / *slide*; dan
- l. Reklame peragaan.

Pasal 9

Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. permanen meliputi:
 1. reklame papan;
 2. reklame kendaraan; dan
 3. reklame megatron/*videotron*/*light emitting diode (LED)*.
- b. non permanen meliputi:
 1. reklame layar/kain;
 2. reklame baliho;
 3. reklame selebaran;
 4. reklame melekat (stiker);
 5. reklame udara;
 6. reklame slide/film; dan
 7. reklame teks berjalan/*running text*.

Pasal 10

Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
- b. reklame sedang dengan ukuran 4m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
- c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).

Pasal 11

Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
- b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
- c. rangka yaitu sarana Reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. menempel yaitu sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 12

Kawasan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari:

- a. kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame;
- b. kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;
- c. kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame terpilih; dan
- d. kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame selain yang tercantum pada huruf b.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesesuaian antara tempat, jenis, ukuran, sifat dan konstruksi Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Reklame wajib memenuhi persyaratan keindahan, etika dan estetika dan budaya Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, tidak bersifat provokatif dan mengandung ujaran kebencian serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 15

Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada media reklamennya;
- b. memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. memelihara Reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. membongkar Reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- e. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 16

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan Reklame pada:

- a. persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
- b. pohon – pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman Daerah;
- c. rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;
- d. lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan kecuali yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
- e. badan sungai dan saluran;

- f. pagar;
- g. jembatan sungai; dan
- i. tanah dan/atau bangunan milik orang/badan tanpa izin pemiliknya.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan ketentuan:
 - a. menempatkan media Reklame pada bidang atau konstruksi Reklame;
 - b. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
 - d. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu-lintas darat dan udara.
- (2) Penyelenggaraan Reklame spanduk, umbul-umbul, banner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan ketentuan:
 - a. ukuran reklame paling besar 24 m² (duapuluh empat meter persegi); dan
 - b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- (3) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan ketentuan:
 - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - b. tidak melintang diatas jalan;
 - c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan Reklame kain berakhir, media Reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (4) Penyelenggaraan Reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu-lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (5) Penyelenggaraan Reklame melekat, stiker sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau papan tempel yang disediakan Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (6) Penyelenggaraan Reklame pada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dengan ketentuan:
 - a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor; dan
 - b. dilarang untuk Reklame jenis megatron.
- (7) Penyelenggaraan Reklame udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf h dengan ketentuan :
 - a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (8) Penyelenggaraan Reklame film/slide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.
- (9) Penyelenggaraan Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diperbolehkan menempel pada bangunan gedung atau bangunan pertandaan.
- (10) Penyelenggaraan Reklame megatron/videotron/light emitting diode (LED) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan ketentuan:
 - a. menempatkan media Reklame pada bidang atau konstruksi Reklame;
 - b. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. struktur Reklame harus diperhitungkan kekuatannya;

- d. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan, pengguna trotoar, dan menutupi fungsi dari rambu rambu lalu lintas; dan
- e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame dapat merubah materi Reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan dalam masa pajak berjalan;
 - b. berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya; dan
 - c. diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PD yang membidangi Komunikasi dan Informatika
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Penyelenggaraan Reklame dikenakan Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERIZINAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Reklame permanen dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 - d. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan Reklame;
 - e. Desain dan tipologi Reklame;
 - f. Foto terbaru rencana lokasi penempatan Reklame berukuran 4R;
 - g. Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. Rekomendasi tentang isi/materi reklame dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan Informatika; dan
 - j. Syarat lain yang ditentukan Bupati.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk reklame non permanen dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya; dan

- c. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.

Pasal 21

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- a. melalui media cetak dan elektronik; dan
- b. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

Pasal 22

Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:

- a. penyelenggaraan reklame permanen; dan
- b. penyelenggaraan reklame non permanen.

Pasal 23

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik Reklame dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

Pasal 24

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan untuk penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan:
 - a. jenis Reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film, dan reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

- a. melunasi Retribusi Daerah dan/atau Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;

- c. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik;
- d. mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang terkait tentang isi/materi; dan
- e. menyerahkan Bank Garansi sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai konstruksi sebagai Jaminan Pembongkaran bagi Reklame Permanen yang berukuran sedang dan besar.

Pasal 26

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 27

- (1) Masa berlaku pajak reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila:
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Keinginan sendiri penyelenggara reklame.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen ukuran sedang dan besar dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame suara, film/slide, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bank garansi dengan besaran 15 % dari nilai konstruksi.
- (4) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (5) Bagi penyelenggara reklame setelah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan biaya pembongkaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 30

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui PD yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penertiban Reklame

Pasal 32

- (1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap Penyelenggaraan Reklame dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. tanpa Izin Penyelenggaraan Titik Reklame;
 - b. telah berakhir masa izinnya;
 - c. tanpa stiker/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan Izin Penyelenggaraan Titik Reklame yang telah diberikan;
 - e. perletakannya, bentuk dan ukuran tidak sesuai dengan Tata Letak Bangunan Reklame (TLBR);
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan/atau
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame wajib membongkar dan menyingkirkan Reklame beserta bangunan Reklame dalam batas waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menertibkan dan melakukan pembongkaran Reklame.
- (4) Hasil bongkaran dan penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan penertiban Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan dalam pasal Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang reklame dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buk-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penerimaan Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin reklame yang sudah ada tetap berlaku selama jangka waktunya belum berakhir dan/atau tidak mengalami perubahan; dan
- b. permohonan izin yang sedang diajukan dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan peraturan yang lama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 3 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 54-4/2018**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Pertumbuhan reklame dan media informasi di Kabupaten Pacitan saat ini semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari maraknya keberadaan reklame adalah adanya kontribusi dari pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan sisi negatif adalah penurunan citra dan wajah perkotaan dikarenakan penataan yang kurang baik sehingga menyebabkan reklame menjadi sampah-sampah visual yang mengganggu dari segi etika, estetika dan keamanan. Menyadari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melakukan penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa hal antara lain tentang jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame dan media informasi, kewajiban penyelenggara reklame dan media informasi, perizinan, jaminan biaya pembongkaran, pemberian sanksi baik berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Penyelenggaraan reklame tidak akan dilakukan secara asal-asalan karena mulai dari jenisnya saja sudah diatur, apalagi sampai dengan proses penertiban. Penyelenggara Reklame yang akan lebih berhati-hati mengingat norma penyelenggaraan telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah. Dengan substansi yang sangat tegas tersebut apabila diimplementasikan dengan baik maka proses penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi akan terpenuhi mulai aspek etika dan estetika, sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan di Kabupaten Pacitan serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara reklame dan media informasi dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 4